

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

2020

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LD.2020/NOMOR.1

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK:**
- bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia; bahwa untuk arah dan landasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes perlu regulasi yang mengatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019;
  - Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Ragam Penyandang Disabilitas Bab IV Hak Penyandang Disabilitas Bab V Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI Bantuan Sosial Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa Bab VIII Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bab IX Anggaran Bab X Penghargaan Bab XI Sanksi Bab XII Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
  - 32 hlm